



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 29**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam membantu pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
 - b. bahwa seiring perkembangan zaman diperlukan adanya pelayanan yang cepat dan akurat dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 624, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Keras (MIRAS) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 12);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak (Lembar Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 12);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 10);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 34);

24. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pelarangan Penyimpanan Bahan Bangunan di Jalan dan Bahu Jalan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 43).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, teratur dan nyaman.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran dan polisi.
8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan kekerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.
9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman.
10. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
11. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
12. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara , atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam

- bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
13. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan dan dibantaran rel kereta api.
 14. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
 15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
 16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
 17. Pekerja seks komersial adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan landasan hukum bagi Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. tertib jalan;
2. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
3. tertib lingkungan;
4. tertib tempat usaha;
5. tertib sosial;
6. tertib tempat hiburan dan keramaian;
7. tertib peran serta masyarakat, dan
8. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB IV TERTIB JALAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau, jalan, dan jembatan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.
- (3) Setiap kendaraan wajib diparkir di tempat parkir yang telah disediakan atau di tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 5

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang mengamen, mengemis, atau meminta sumbangan di persimpangan jalan protokol, *Traffic light* atau di dalam kendaraan umum serta mengganggu arus kendaraan lalu lintas;

BAB V TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, RTH beserta kelengkapannya;
 - b. memanfaatkan RTH kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
 - e. memotong, menebang pohon atau mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan RTH tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. memasang spanduk, banner dan alat peraga lainnya pada pohon dengan menggunakan paku, tali kawat dan alat lainnya yang berpotensi merusak struktur fisiologis pohon.
 - g. berjongkok, tidur dan berdiri di atas bangku taman serta membuang putung rokok, sampah/ sisa makanan pada bangku, area taman dan RTH.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib mengganti tanaman dengan kriteria yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pertamanan.

BAB VI TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang dan menumpuk sampah di jalan, bahu jalan, trotoar, jalur hijau, taman, sungai, selokan, terminal, pelabuhan dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- b. membuang hajat di jalan, RTH, taman, sungai dan saluran air.

BAB VII TERTIB TEMPAT USAHA

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menggunakan/ memanfaatkan jalan untuk kegiatan apapun yang dikomersialkan atau memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan peruntukan/ fungsi jalan.
- b. berdagang atau menempatkan barang dagangannya dipinggir jalan dan trotoar, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte dan tempat untuk kepentingan umum lainnya.
- c. merubah atau membongkar trotoar untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat menetapkan bagian jalan/trotoar dan tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima pada suatu kegiatan yang telah direncanakan.

Pasal 10

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka barang dagangannya akan dilakukan penertiban.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan penertiban oleh Satpol PP.

BAB VIII TERTIB SOSIAL

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, supermarket/mall, Rumah makan, Stasiun, Terminal, Pelabuhan udara/laut, Stasiun pengisian bahan bakar umum, Penyelenggaraan pameran/bazar amal, Tempat hiburan/rekreasi, Hotel dan Tempat Ibadah kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

- b. menyelenggarakan kegiatan Undian Gratis Berhadiah yang dikaitkan dengan promosi penjualan barang/jasa sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

BAB IX TERTIB PENDIDIKAN

Pasal 12

Setiap siswa/siswi sekolah di semua tingkatan dilarang:

- a. berkeliaran diluar jam sekolah tanpa didampingi oleh guru, perangkat sekolah lainnya, atau tanpa menunjukkan surat/kartu izin yang dikeluarkan oleh pihak sekolah;
- b. melakukan konvoi atau iring-iringan acara kelulusan dan perayaan sekolah lainnya kecuali atas izin dari pihak kepolisian.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan aktivitas Sex Komersial dan mucikari;
 - b. menjalankan kegiatan mengemis, mengamen dan berdagang di jalan protokol, *Traffic light* atau di taman dan tempat umum lainnya;
 - c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, dan/atau Pekerja Sex Komersial;
 - d. memakai jasa pekerja seks komersial;
 - e. menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
 - f. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau di tempat umum lainnya;
 - g. memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan, pengemis, peminta sumbangan yang tidak memiliki izin dan pengamen di Jalan protokol, *Traffic light* atau di taman dan tempat umum lainnya;
 - h. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
 - i. mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d akan dilakukan pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial dan bagi Pekerja Seks Komersial yang berasal dari luar daerah akan dipulangkan ke daerah asalnya.

BAB X TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan rekreasi dan hiburan wajib mendapat izin pejabat yang berwenang.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gelanggang renang;
 - b. pemandian alam;
 - c. kolam memancing;
 - d. gelanggang permainan dan ketangkasan;
 - e. bioskop;

- f. teater atau panggung terbuka;
- g. gelanggang olah raga terbuka;
- h. gelanggang olah raga tertutup;
- i. karaoke;
- j. balai pertemuan umum;
- k. taman umum;
- l. alun-alun kota;
- m. kolam renang;
- n. warnet;
- o. warkop; dan
- p. kafe; dan
- q. pasar malam

Pasal 15

- (1) Tempat hiburan umum kafe dan karaoke dilarang memperkerjakan pegawai di bawah umur;
- (2) Pengunjung di bawah umur dan berseragam sekolah dilarang melakukan kegiatan di dalam Kafe dan Karaoke;
- (3) Tempat hiburan umum Kafe dan Karaoke dilarang menjual minuman beralkohol di luar izin penjualan minuman beralkohol yang diperbolehkan;
- (4) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan Kafe dan Karaoke yang telah mendapat izin dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki;
- (5) Kafe dan Karaoke di ruang tertutup maupun terbuka harus memperhatikan jam operasional sesuai dengan ketentuan peraturan.
- (6) Karaoke di ruang terbuka harus meminimalisir polusi suara yang ditimbulkan apalagi bila telah melewati jam operasional.
- (7) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat yang ditunjuk;
- (8) Setiap Pengelola tempat hiburan dan keramaian dilarang menerima anak berseragam sekolah pada waktu jam pelajaran sekolah kecuali atas izin dan sepengetahuan pihak sekolah;
- (9) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) akan dihentikan kegiatan dan dicabut izin usahanya.

BAB XI TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang :

- (1) Merusak sarana dan prasarana umum termasuk pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau penggerakan masa.
- (2) Membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan penggerakan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya;
- (3) Menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.

- (4) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 17

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu.

BAB XII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. denda administrasi dan/ atau
 - f. pencabutan izin, pembekuan izin, penyitaan, pembongkaran dan/atau penyegehan;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 12 April 2021

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 12 April 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 29